



P U T U S A N

Nomor: 0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (TKI), tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang berdomisili No.25, Lane 26, Yute Rd, Wufeng, Taichung County Taiwan, di R.O.C. 413, yang mengambil domisili di tempat kuasanya **NURYANTO, SH.**, Advocad dan Konsultan Hukum, beralamat di jalan Punden Nomor 39 Desa Jiwan, Kecamatan jiwan, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Husus dan Surat Kuasa Husus Istimewa tertanggal 01 Pebruari 2011, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor: 50/AD/306/G/11 tanggal 17 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut

Hal. 1 dari 22 hal Put.0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



sebagai " TERGUGAT ";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para pihak berperkara beserta saksi- saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 17 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 17 Maret 2011 dengan nomor: 0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada tanggal 03 September 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/05/IX/2005 tanggal 03 September 2005;
2. Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat



telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** laki-laki umur 5 tahun;

3. Bahwa, pada bulan Pebruari 2008 Penggugat dengan ijin Tergugat pergi ke luar negeri yaitu di Taiwan sampai dengan sekarang, serta telah beberapa kali mengirimkan hasil kerjanya kepada Penggugat;
-
-

4. Bahwa, pada awal Penggugat bekerja di luar negeri (Taiwan) hubungan/komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik serta beberapa kali Penggugat mengirimkan hasil kerjanya kepada Tergugat;
-

5. Bahwa, mulai bulan Juni 2010 kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran yang disebabkan karena hasil kerja Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh Tergugat, serta tuduhan Tergugat kepada Penggugat tentang adanya pihak ketiga dalam rumah tangga;
-
-

6. Bahwa, dengan adanya perkecokan atau pertengkaran tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, bahwa dengan pertimbangan kondisi keluarga yang demikian tersebut telah menyebabkan ketidakharmonisan atau retaknya keluarga, maka sesuai dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang artinya : “ *Dan Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya,*

Hal. 3 dari 22 hal Put.0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”. Dan sesuai qoidah fiqhiyah yang artinya: “ mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat” serta pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975; -----

7. Bahwa, kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik tersebut apabila tetap dilanjutkan justru akan lebih banyak madlorotnya dari pada manfaatnya sehingga harapan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan sebuah perkawinan semakin jauh dan sulit;
-
-

8. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat;
 3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
-

Subsider:

- Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon



putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 3 dan angka 4;

- bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita angka lima melainkan uang hasil kerja Penggugat selama di Taiwan yang dikirimkan kepada Tergugat sebesar kurang lebih antara Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

- Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), digunakan secara jelas dengan perincian yaitu dipegang orangtua Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

Hal. 5 dari 22 hal Put.0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), dibawa adik Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,-, (Sembilan juta juta rupiah), untuk kebutuhan anak kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selebihnya untuk biaya kelengkapan rumah Penggugat (membangun teras rumah, membeli daun pintu dan daun jendela);

- bahwa, Tergugat mengakui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni tahun 2010 namun tidak secara langsung melainkan melalui SMS ketika Penggugat masih berada di luar negeri dan pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga bukan semata-mata karena masalah uang hasil kerja Penggugat selama di luar negeri melainkan karena adanya pihak ketiga pada diri Penggugat;

- bahwa, selama Penggugat di luar negeri Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama kemudian Penggugat pada bulan April tahun 2011 pulang dari luar negeri langsung menuju rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 hari setelah itu Penggugat tidak kelihatan di rumah orang tua Penggugat; -----

- bahwa, sepulang Penggugat dari luar negeri, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama dan Tergugat dan juga tidak pernah berkomunikasi secara baik hanya pernah Tergugat bertemu sekali dengan Penggugat secara kebetulan ketika Penggugat sedang berada di depan rumah bersama yang letaknya berhadapan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat mengajak Penggugat masuk rumah dengan maksud untuk mengajak berbicara di dalam rumah namun Penggugat tidak mau/menolak ajakan Tergugat tersebut;

- bahwa, terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat tetap bertahan sebagaimana gugatan yang telah kami ajukan dan telah terdaftar dalam register perkara nomor: 306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 17 Maret 2011;

Bahwa, sebagaimana jawaban, Tergugat dalam Jawaban telah membenarkan/ mengakui isi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah jelas-jelas mengakui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis mulai bulan Juni 2010 dan bahkan telah putus komunikasi semenjak bulan November 2010 sehingga telah nampak adanya keretakan dalam rumah tangganya, dan pengakuan merupakan alat bukti yang bernilai pembuktian mutlak. Maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan Tergugat telah mengakui adanya

Hal. 7 dari 22 hal Put.0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



keretakan dalam rumah tangganya;

Bahwa, dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik maka apabila tetap dilanjutkan justru akan lebih banyak madlorotnya dari pada manfaatnya sehingga harapan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan sebuah perkawinan semakin jauh dan sulit;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 361/05/IX/2005 tanggal 03 September 2005, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P-1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing- masing saksi bernama:

SAKSI I PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**:

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah saudara sepupu Penggugat serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 2005 yang lalu di Kebonsari dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 9 dari 22 hal Put.0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian kurang lebih awal tahun 2008 Penggugat dengan seijin Tergugat pergi ke luar negeri (Taiwan) hingga dengan sekarang dan selama di luar negeri Penggugat pernah pulang sekali yaitu pada bulan April 2011 yang lalu dan di rumah kurang lebih 2 bulan kemudian Penggugat pamit (tadi pagi) kembali lagi ke Taiwan;

- Bahwa, saksi mengetahui selama Penggugat bekerja di Taiwan, penghasilan Penggugat dikirimkan kepada Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun harmonis namun sejak kurang lebih bulan juni tahun 2010 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat telepon, disamping itu saksi juga mendengar langsung saat Penggugat menelpon Ibu Penggugat yang dari nada bicaranya bahwa Penggugat mengatakan sudah tidak rukun dengan Tergugat dan sering bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena uang hasil kerja Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat telah habis tidak tampak ada wujudnya baik untuk rumah



maupun berwujud barang lainnya, karena setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membangun rumah, baru kemudian Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;

- Bahwa, saksi mengetahui atas keterangan orang tua Penggugat bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat masih mengirim uang kepada Tergugat namun saksi tidak mengetahui berapa nominal kiriman tersebut; -----
- Bahwa, saksi mengetahui selama kepulangan Penggugat dari Taiwan selama kurang lebih 2 bulan keduanya tidak tinggal bersama dan juga tidak rukun; -----
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

SAKSI II PENGGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**:

Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Tetangga Penggugat serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 2005 yang lalu di Kebonsari dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian kurang lebih awal tahun 2008 Penggugat

Hal. 11 dari 22 hal Put.0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



dengan seijin Tergugat pergi ke luar negeri (Taiwan)
hingga dengan sekarang dan selama di luar
negeri Penggugat pernah pulang sekali yaitu pada bulan
April 2011 yang lalu dan setelah kurang lebih 2 bulan
di rumah kemudian Penggugat pamit ke saksi (tadi
pagi) kembali lagi ke Taiwan; -----

- Bahwa, saksi mengetahui selama Penggugat bekerja di
Taiwan, penghasilan Penggugat dikirimkan kepada
Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan
Tergugat semula rukun harmonis namun sejak kurang lebih
bulan juni tahun 2010 mulai tidak harmonis karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat
telepon hal tersebut saksi ketahui dari keterangan
Penggugat;

--
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena uang hasil
kerja Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat telah
habis tidak ada wujudnya baik untuk rumah maupun
berwujud barang lainnya, karena setelah menikah
Penggugat dengan Tergugat membangun baru kemudian
Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;

- Bahwa, saksi mengetahui atas keterangan orangtua
Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar,
Penggugat masih mengirim uang kepada Tergugat namun



saksi tidak mengetahui berapa nominal kiriman tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui kepulauan Penggugat dari Taiwan langsung menuju rumah orangtua Penggugat sedang saat itu Tergugat tinggal di rumah bersama dan sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Ponorogo;

- Bahwa, saksi mengetahui selama kepulauan Penggugat dari Taiwan selama kurang lebih 2 bulan keduanya tidak tinggal bersama dan juga tidak rukun serta tidak ada komunikasi secara baik;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, sedang Tergugat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi- saksi Penggugat yang menyatakan bahwa uang hasil kerja Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat tidak berwujud apa- apa melainkan jelas penggunaannya diantaranya untuk menyempurnakan rumah bersama yang dibangun Penggugat dan Tergugat saat sebelum pergi ke luar negeri diantaranya untuk membeli daun pintu, daun jendela dan juga untuk

Hal. 13 dari 22 hal Put.0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan teras dan sebagian lain dipegang oleh orangtua Penggugat dan adik Penggugat serta untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat. Dan penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan semata-mata karena masalah uang kiriman tersebut melainkan juga dipicu oleh adanya pihak ketiga pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Husus dan Surat Kuasa Husus Istimewa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Husus dan Surat Kuasa Husus Istimewa tertanggal 01 Pebruari 2011 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus dan Surat Kausa Husus Istimewa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya

Hal. 15 dari 22 hal Put.0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kebonsari, Madiun pada tanggal 03 September tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Tergugat mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang kurangnya sejak bulan Juni tahun 2010, namun dalil Penggugat perihal pemicu perselisihan dan pertengkaran tidak sepenuhnya benar, dimana uang hasil kerja Penggugat yang dikirimkan oleh Penggugat memang benar habis namun jelas penggunaannya bukan tidak jelas penggunaannya disamping itu perselisihan juga dipicu oleh adanya pihak ketiga dalam diri Penggugat, puncaknya sejak bulan Nopember tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi sama sekali, hal tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi, kemudian Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

-
- bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----
 - bahwa, masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya pertengkaran dan ketidakharmonisan serta perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 -
 - bahwa, terhadap alat bukti saksi, Tergugat membenarkan sebagian dan menyatakan keberatan sebagian lainnya dengan mendalilkan bahwa perihal penggunaan uang kiriman dipergunakan secara jelas bukan tidak jelas sebagaimana dalil Penggugat dan perselisihan juga dipicu oleh adanya pihak ketiga pada diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan

Hal. 17 dari 22 hal Put.0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 7 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot maka perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, sesuai pendapat Syekh Muhyaddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi:

ولد اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang



kepada suaminya, maka Hakim
dapat menceraikan (perkawinan) dengan
talak satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta dengan dengan bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan, maka majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil- dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 19 dari 22 hal Put.0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1432 H.** oleh **Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH.** dan **Drs. AHMAD ASHURI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota dan **SUPARNO, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



Hakim-hakim Anggota,

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs.H. NUR KHASAN, SH., MH.

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

SUPARNO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Hak-hak Kepaniteraan	;	Rp.
	35.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	
	200.000,-	
3. Meterai	: Rp.	
	6.000,-	
Jumlah	: Rp.	
	241.000,-	

Hal. 21 dari 22 hal Put.0306/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)